

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak setiap warganya untuk tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan maupun perlindungan yang dimiliki oleh setiap individu yang harus mendapat penghormatan dan perlindungan negara, tanpa menutup adanya kemungkinan membatasi hak-hak tersebut dalam keadaan darurat.

Dalam hukum selalu dikatakan bahwa dimana ada hak, selalu ada kemungkinan memperbaikinya dalam arti menuntut dan memperbolehkannya apabila dilanggar : *ubi jus ibi remedium*). Kelanjutan logisnya adalah dari asas ini adalah penafsiran, bahwa hanya apabila ada kemungkinan (proses hukum) untuk memperbaikinya, dapatlah kita mengatakan adanya hak yang bersangkutan. Suatu hak yang tidak mempunyai kemungkinan untuk dipertahankan, dalam arti memintanya dilindungi (diperbaiki) apabila dilanggar, bukanlah suatu hak yang efektif¹.

Pengertian hak tersebut adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir dan harus dipertahankan oleh setiap individu dan setiap hak tersebut di lindungi oleh negara yang menjamin adanya Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum sebagai korban penyalahgunaan narkoba baik selama menjalani proses rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi.

¹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hal 8-11.

Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia.²

Sementara pada tahun 2015 diproyeksikan mencapai 5,1 juta jiwa korban penyalahgunaan narkoba. Sebagian besar kelompok penyalahgunaan narkoba berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Soetarmono³ mengatakan di Jawa Tengah populasi penduduk usia produktif 23 juta jiwa di Jawa Tengah, sebanyak 493.533 jiwa di antaranya terindikasi sebagai pengguna narkoba. Bahkan angka prevalensi pengguna narkoba di Jawa lebih tinggi di bandingkan dengan prevalensi nasional yang hanya 1,9 persen⁴.

Selama menggunakan paradigma yang lama “penyalahgunaan narkoba selalu dimasukkan ke penjara”, terjadi peningkatan yang signifikan dari penyalahgunaan narkoba. Mulai tahun 2015, paradigma tersebut dirubah menjadi “penyalahgunaan narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara”. Indonesia memiliki harapan dengan paradigma baru tersebut serta didukung dengan program rehabilitasi 100.000 penyalahgunaan narkoba dari BNN, paling tidak dapat menahan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba di negara kita ini.

Selain itu jika para penyalahgunaan narkoba ini dimasukkan ke penjara maka, akan berkumpul dengan kurir, pengedar, bandar, atau produsen narkoba. Setelah keluar dari penjara, bukannya pulih dari kecanduan malah semakin parah dan bisa masuk jaringan karena adanya transformasi ilmu di sel penjara, yang tadinya hanya sebatas memakai narkoba, bisa jadi saat keluar sudah menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba.

²Anang Iskandar, 2015, *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Panyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

³ Kepala BNNP Jateng.

⁴www.merdeka.com/peristiwa/bnn-solo-peringkat-pertama-kasus-narkoba-di-jawa-tengah
Diunduh pada 15 Maret 2016 Pukul 11.31 WIB.

Berdasarkan penelitian BNN RI, setiap harinya 40-50 generasi bangsa Indonesia meninggal dunia karena narkoba. 1,2 juta jiwa sudah tidak bisa dilakukan rehabilitasi karena kondisinya yang terlalu parah. Langkah merehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkoba adalah salah satu langkah agar bangsa Indonesia tidak kehilangan generasinya kembali⁵.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika⁶.

Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 ayat(1) menyebutkan bahwa” Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya di singkat BNN”.

Dalam proses rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkoba bukanlah objek tetapi subjek. Dia termasuk subjek karena berhasil tidaknya proses rehabilitasi

⁵ <http://indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/en/component/k2/item/798-mengapa-penyalahguna-narkoba-di-rehabilitasi-bukannya-di-penjara>. Diunduh pada tanggal 21/03/2016 pukul 11.33.

⁶ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 89-90.

sangat ditentukan oleh dia sendiri. Kehadiran peran lain lebih untuk menopang dan membimbingnya dalam melewati tahapan-tahapan rehabilitasi⁷.

Perlunya rehabilitasi bagi para pengguna narkotika dikarenakan mereka para pengguna narkoba ingin segera sembuh dari pengaruh zat adiktif dan mereka pada dasarnya tidak bisa menolong dirinya sendiri oleh karena itu, terhadap pengguna narkotika perlu dilakukan rehabilitasi. Pengguna narkotika yang terbukti bersalah menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dengan jumlah yang ditentukan dapat mengakses pendekatan sosial dan kesehatan melalui panti rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk perjalanan hukuman⁸.

Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini mempertegas bahwa dalam hal ini korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan pemulihan terhadap dirinya baik dari segi medis terhadap kesehatannya dan pemulihan nama baik bagi para pengguna untuk kembali ke masyarakat, terlebih setelah menjalani proses rehabilitasi dalam panti rehabilitasi.

Ada 2 (dua) cara yang biasa dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam melakukan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan cara sukarela / *volunteer* atau tangkap tangan . Sukarela/ *volunteer*, pengguna secara sadar datang ke Badan Narkotika Nasional dan

⁷Visimedia, 2006, *Rehabilitasi bagi korban narkoba*, Tangerang: Pranita offset, hal 12.

⁸Angger Jati, “*Pendekatan Sosial dan Kesehatan bagi para pengguna narkoba*”. Online.Internet. 07 Maret 2016, WWW.PBHI.Or.Id.

mempunyai keinginan untuk segera pulih dari bahaya narkoba yang di konsumsinya, yang kemudian nantinya pengguna akan diperiksa oleh Tim Assesment Terpadu (TAT) terkait dengan berapa besarnya penggunaan yang di konsumsi yang berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010. Dalam hal tertangkap tangan, maka akan terlebih dahulu menjalani proses hukum dan kepadanya tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang kemudian diperiksa oleh Tim Assesment Terpadu (TAT) sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui kepala bidang rehabilitasi berupaya untuk memulihkan kondisi pengguna narkoba seperti semula untuk memulihkan kesehatan si pengguna narkoba. Rehabilitasi bagi pengguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial yang dalam melakukan rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh kementerian kesehatan, seperti Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondoaminoto Semarang dan Rumah Sakit Dr Karyadi Semarang, Puskesmas Poncol dan Puskesmas Pandanaran dengan biaya APBN (Anggaran Pengeluaran Belanja Negara), sedangkan untuk rehabilitasi sosial diselenggarakan di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Provinsi Jawa Tengah yang dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah⁹, selama kurang lebih 6 (enam) bulan menjalani pemulihan di panti rehabilitasi, yang kemudian menajalani pasca-rehab melalui program pendampingan untuk memantau apakah pengguna narkoba sudah pulih kembali seluruhnya atau belum, terhadap pengguna

⁹ Hasil wawancara dengan bapak syamsul staf bagian umum kehumasan bnnp jateng.

setelah kembali ke masyarakat tetap di pantau oleh Tim Assesment Terpadu (TAT). Maka kesempatan ini penulis berkeinginan menulis dengan judul **“REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA NARKOTIKA”**. (STUDI KASUS BNNP JAWA TENGAH).

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Pasal 55 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009,tentang Narkotika, rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkotika yaitu melalui cara sukarela /*volunteer*. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi rehabilitasi melalui cara sukarela / *volunteer*.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam proposal ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa para pengguna narkotika perlu direhabilitasi ?
2. Bagaimana mekanisme rehabilititasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkotika?
3. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui ketika melaksanakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkotika.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui mengapa para pengguna narkoba perlu di rehabilitasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkoba.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang ditemui ketika melaksanakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkoba.

E. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat dan pengetahuan bagi para akademisi guna menambah bahan kajian terkait dengan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba .
2. Dari segi Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai bahaya narkoba agar tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba.

F. Metode Penelitian

Penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan suatu metode untuk meneliti, maka penulis harus menggunakan metode penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan gejala menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut,

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁰.

Penelitian suatu karya ilmiah dalam rangka untuk mengetahui gejala yang ada dalam masyarakat atau peristiwa hukum yang terjadi, yang kemudian dilakukan analisa atas permasalahan yang timbul yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada maupun observasi dilapangan, kemudian dibuat secara sistematis dalam sebuah karya ilmiah. Penelitian dalam hal ini adalah rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkoba, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi gejala hukum yang kompleks¹¹.

Menurut Moeleong, metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh), sehingga tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh¹².

Penelitian ini meliputi masalah yang berkaitan dengan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkoba.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 43.

¹¹ Petrus Soerjowinoto, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal 45.

¹² L. Moeleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 3.

2. Spesifikasi Penelitian

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, yaitu menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum, mengenai mengapa para pengguna narkoba perlu direhabilitasi, serta bagaimana mekanisme rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkoba dan hambatan dalam melaksanakan rehabilitasi. Setelah itu dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan mengkaitkan pada referensi dan peraturan perundang-undangan mengenai rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkoba yaitu:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkoba.
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia PERBER/ 01/ III/ 2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan

Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 / Menkes / PER / XII/ 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika. Objek penelitian meliputi bidang rehabilitasi yang bertugas melakukan pemulihan serta pembinaan kepada para pengguna dan pecandu narkotika, yang menekankan pada bagaimana proses rehabilitasi terhadap para pengguna narkotika dalam panti rehabilitasi serta bagaimana bentuk

perlindungan hukum bagi pengguna narkoba selama menjalani proses rehabilitasi.

Elemen-elemen penelitian meliputi:

1. Staf Bagian Umum Kehumasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah: Bapak Syamsul Maakarif.
2. Kepala Bidang Rehabilitasi : Bapak Igor Budimardiyono
3. Kepala Pemberdayaan Masyarakat : Bapak Susanto, S.H.,MM .
4. Kepala Seksi Pasca-Rehab: Bapak Sardianto.
5. Dokter RSJD Gondohutomo : dr. Siti Badriyah S.p.(K)J.
6. Pengurus Yayasan Rumah Damai Semarang : Mas Awi.
7. Pecandu Narkoba.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi terhadap data sekunder, yakni data yang telah tersedia dan diolah oleh pihak lain. Adapun data sekunder yang akan digunakan adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada kaitann dengan masalah yang akan diteliti yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 / Menkes / PER / XII/

2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Wawancara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari referensi-referensi, hasil penelitian sehingga dapat mempermudah menyusun karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Surat Kabar dan Majalah.

2. Wawancara

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu dengan pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹³. Wawancara dilakukan dengan :

- 1.) Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Igor Mardiyono.
- 2.) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Susanto, S.H.,MM,
- 3.) Kepala Seksi Pasca- Rehab yaitu Bapak Mardiyanto
- 4.)Dokter Rumah Sakit Jiwa Dr.Amino Gondohutomo Semarang yaitu dr. Siti Badriyah S.p(K) J.
- 5.) Pecandu narkotika.

Wawancara dilakukan mengenai rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika, siapa yang melakukan proses rehabilitasi, mengapa para pengguna ini harus direhabilitasi, dimana proses rehabilitasi medis dan sosial diselenggarakan, kapan si pengguna tersebut harus melakukan rehabilitasi dan bagaimana proses rehabilitasi bagi pengguna narkotika, dan hambatan apa saja yang ditemui dalam melakukan rehabilitasi.

¹³ *Ibid*, hal 135.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan editing. Setelah pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif adalah analisis yang tidak mendasarkan diri pada perhitungan data statistik atau matematis. Metode ini tidak menggunakan angka sebagai bahan analisis. Analisis dilakukan terhadap data deskriptif yang berupa informasi kualitatif dari hasil wawancara studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data tertulis akan diperiksa sesuai dengan keperluan dan kebutuhan.

G. Sistematika Penulisan

Agar hasil penelitian yang dikerjakan selesai dengan teratur, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab 1 berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang bersumber pada bahan pustaka diantaranya adalah : Pengertian BNNP Jawa

Tengah, pengertian narkotika beserta dengan penggolongannya, pengertian korban penyalahguna narkotika, kategori pengguna narkotika, perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika, pengertian rehabilitasi beserta tahap-tahapannya dan pengertian psikotropika.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III berisi tentang alasan perlunya pengguna narkotika untuk direhabilitasi, mekanisme rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika, dan hambatan- hambatan yang ditemui dalam melaksanakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV berisi tentang hasil dari penelitian berupa : kesimpulan dan saran.